



PUTUSAN

Nomor 584 K/Pid.Sus/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUSTAFA LISA alias AFA bin ANDRI LISA;**
Tempat Lahir : Bireun;
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/9 September 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sudirman, Desa Peukan Langsa, Kecamatan Langsa, Kota Langsa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Dakwaan Subsidiar: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 584 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Lebih Subsidair: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur tanggal 23 Februari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAFA LISA alias AFA bin ANDRI LISA secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSTAFA LISA alias AFA bin ANDRI LISA berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;
3. Membebani Terdakwa MUSTAFA LISA alias AFA bin ANDRI LISA membayar denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) set Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Nomor SP DIPA-056.01.2.430621/2014 tanggal 5 Desember 2013, asli;
 - 2) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor 61/KEP-3.38.3/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 tentang Pengangkatan Sdr. SYAHRIZAL, SE., M.Si., sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, legalisir;
 - 3) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor 971/KEP-2.2/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 584 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2014, asli;

- 4) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor 972/KEP-2.2/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013 tentang Pemberian Kewenangan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) serta Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2014, asli;
- 5) Fotokopi *Back Up Data* Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, Kontraktor Pelaksana CV. Delpa & Co;
- 6) 1 (satu) lembar Granit Lantai yang tidak diketahui merknya, yang dibongkar oleh Penyidik dari Gedung BPN Aceh Timur;
- 7) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur Nomor 282/KEP-11.03.100/VIII/2014 tanggal 1 Agustus 2014 tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2014, asli;
- 8) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur Nomor 485/KEP-11.03.100/XI/2014 tanggal 1 November 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur Nomor 282/KEP-11.03.100/VIII/2014 tanggal 1 Agustus 2014 tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2014, asli;
- 9) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur Nomor 503/BAST-11.03.100/XII/2014, asli;
- 10) 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur Nomor 152/11.03.100/V/2015 perihal Pemeliharaan Bangunan

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 584 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur tanggal 4 Mei 2015, asli;

- 11) Progres Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, Kontraktor Pelaksana CV. Delpa & Co, asli;
- 12) Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progres), Pekerjaan: Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, Lokasi: Kabupaten Aceh Timur, Tahun: 2014, Konsultan Pengawas: CV. Karya Cipta (pencapaian bobot di lapangan telah mencapai 100.00%), asli;
- 13) Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur Nomor 08/SPK-11.03.100/VII/2014 antara THIRA RISANI, SP., (PPK) dan MUSTAFA LISA (Kuasa Direktur CV. Delpa & Co Penyedia), asli;
- 14) Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progres), Pekerjaan: Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, Lokasi: Kabupaten Aceh Timur, Tahun: 2014, Konsultan Pengawas: CV. Karya Cipta (pencapaian bobot di lapangan telah mencapai 80.05%), asli;
- 15) Progres Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur oleh Kontraktor Pelaksana CV. Delpa & Co, asli;
- 16) Murtual Chiek MC-0, Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, Lokasi: Kabupaten Aceh Timur, Kontraktor Pelaksana CV. Delpa & Co, asli;
- 17) *As Build Drawing* Badan Pertanahan Nasional RI Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, Kontraktor Pelaksana CV. Delpa & Co, asli;
- 18) Gambar Bestek, Pekerjaan: Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, Lokasi: Kabupaten Aceh Timur, Tahun Anggaran: 2014, Konsultan Perencana CV. Pati Utama Konsultan, asli;
- 19) Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 02/SPK-11.03.100/Ren.6/II/2014 tanggal 19 Februari 2014, Kegiatan: Pengembangan Sarana dan

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 584 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana Kantor, Pekerjaan: Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, Lokasi: Kabupaten Aceh Timur, DIPA Nomor 056.01.2.430621 tanggal 5 Desember 2013, Nilai Kontrak Rp49.950.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), asli;

- 20) Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 09/SPK-11.03.100/VII/2014 tanggal 14 Agustus 2014, Kegiatan: Pengembangan Sarana dan Prasarana Kantor, Pekerjaan: Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, Lokasi: Kabupaten Aceh Timur, DIPA Nomor 056.01.2.430621 tanggal 5 Desember 2013, Nilai Kontrak Rp49.950.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), asli;
- 21) Rencana Anggaran Biaya (RAB), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, Lokasi: Kabupaten Aceh Timur, Tahun 2014, asli;
- 22) Rencana Anggaran Biaya (RAB), Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, Lokasi: Kabupaten Aceh Timur, Tahun Anggaran 2014, Konsultan Perencana: CV. Pati Utama Konsultan, asli;
- 23) Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, Lokasi: Kabupaten Aceh Timur, Tahun Anggaran 2014, Konsultan Perencana: CV. Pati Utama Konsultan, asli;
- 24) Perincian Penggunaan Dana Uang Muka oleh CV. Delpa & Co, asli;
- 25) Surat Pernyataan KSP/SP/154/XII/2014 K.LS06.BGBD.D.14.00491-0 dari PT. Asuransi Parolamas kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur tanggal 18 Desember 2014, asli;
- 26) Surat Jaminan Pemeliharaan Nomor K.LS06.BGBD.D.14.00491-0, Nilai: Rp103.251.000,00, dari PT. Asuransi Parolamas tanggal 18 Desember 2014, asli;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 584 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27)2 (dua) lembar Surat Jaminan Pemeliharaan Nomor K.LS06.BGBD.D. 14.00491-0, Nilai: Rp103.251.000,00, dari PT. Asuransi Parolamas tanggal 18 Desember 2014, legalisir;
- 28) Surat Permohonan Pembayaran Termin 100% tanggal 18 Desember 2014 yang ditandatangani oleh MUSTAFA LISA selaku Kuasa Direktur CV. Delpa & Co, asli;
- 29) Surat Permohonan Pembayaran Termin 80,005% tanggal 12 November 2014 yang ditandatangani oleh MUSTAFA LISA selaku Kuasa Direktur CV. Delpa & Co, asli;
- 30) Surat Permohonan Termin Uang Muka Nomor 025/D&CO/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh MUSTAFA LISA selaku Kuasa Direktur CV. Delpa & Co, asli;
- 31) Surat Perincian Penggunaan Uang Muka sejumlah Rp620.106.000,00 (enam ratus dua puluh juta seratus enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh MUSTAFA LISA selaku Kuasa Direktur CV. Delpa & Co, asli;
- 32) Surat Keterangan/Referensi Bank Nomor 098/LGS.02/VIII/2014 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Aceh Cabang Langsa tanggal 20 Agustus 2014, asli;
- 33) Surat Kuasa Nomor 238/11.03/100/VIII/2014 dari THIRARISA, SP., yang memberikan kuasa terhadap AHMAD FAUZI, S.IP., M.Si., yang diketahui oleh Kepala Perwakilan PT. Asuransi Parolamas TEUKU HALIM, SE., AAK., tanggal 19 Agustus 2014, asli;
- 34) Surat Jaminan Uang Muka Nomor K.LS06.SBBC.D.14.00033-0, Nilai Rp620.106.000,00 (enam ratus dua puluh juta seratus enam ribu rupiah) dari PT. Asuransi Parolamas tanggal 18 Agustus 2014, legalisir;
- 35) Surat Petikan Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 503.9/33/IMB/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan Bupati Aceh Timur tanggal 17 Desember 2014, asli;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 584 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 36) Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 503.9/33/IMB/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan Bupati Aceh Timur tanggal 17 Desember 2014, asli;
- 37) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 225/2013 yang dikeluarkan di Langsa tanggal 15 Mei 2013 oleh atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan NURHIDAYAT AGAM, ST., asli;
- 38) Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 590/539/2013 tentang Penetapan Lokasi Tanah untuk Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur tanggal 31 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Bupati Aceh Timur HASBALLAH bin M. THAIB, asli;
- 39) Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur Nomor 13/KEP-11.03-100/1/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Penunjukan Pengelola Daftar Isian Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pengelola Barang, asli;
- 40) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur Nomor 13/KEP-11.03.100/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Penunjukan Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Pengelola Barang Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2014, asli;
- 41) Dokumen Pembayaran Kegiatan Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur sebesar Rp49.900.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) berupa 1 (satu) lembar SPM Nomor 00061/RM-KONTRAK-LS-AT/2014 tanggal 24 April 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 327037C/002/111 tanggal 24 April 2014, asli;
- 42) Dokumen Pembayaran Honor Panitia Lelang sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) berupa 1 (satu) lembar SPM Nomor 00175/Gedung-LS-AT/2014 tanggal 19 September 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 162559K/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/111 tanggal 22 September 2014 yang dikeluarkan KPPN Langsa, asli;

- 43) Dokumen Pembayaran Uang Muka Kerja 30% sebesar Rp620.106.000,00 (enam ratus dua puluh juta seratus enam ribu rupiah) berupa 1 (satu) lembar SPM Nomor 00161/KontrakGedung-LS-AT/2014 tanggal 1 September 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 161730K/002/111 tanggal 2 September 2014 yang dikeluarkan KPPN Langsa, asli;
- 44) Dokumen Pembayaran Termin ke II 50% sebesar Rp620.106.000,00 (enam ratus dua puluh juta seratus enam ribu rupiah) berupa 1 (satu) lembar SPM Nomor 00232/Gedung-LS-AT/2014 tanggal 21 November 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 164807K/002/111 tanggal 25 November 2014 yang dikeluarkan KPPN Langsa, asli;
- 45) Dokumen Pembayaran Termin ke III 75% sebesar Rp361.728.500,00 (tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) berupa 1 (satu) lembar SPM Nomor 00235/Gedung-LS-AT/2014 tanggal 24 November 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 164844K/002/111 tanggal 26 November 2014 yang dikeluarkan KPPN Langsa, asli;
- 46) Dokumen Pembayaran Termin ke IV 95% sebesar Rp361.728.500,00 (tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) berupa 1 (satu) lembar SPM Nomor 00287/Gedung-LS-AT/2014 tanggal 19 Desember 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 167126K/002/111 tanggal 24 Desember 2014 yang dikeluarkan KPPN Langsa, asli;
- 47) Dokumen Pembayaran Retensi 5% sebesar Rp103.351.000,00 (seratus tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) berupa 1 (satu) lembar SPM Nomor 00288/Kontrak-LS-AT/2014 tanggal 22 Desember 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 167139K/002/111 tanggal 24 Desember 2014 yang dikeluarkan KPPN Langsa, asli;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 584 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) Dokumen Pembayaran Pengawasan sebesar Rp49.950.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) berupa 1 (satu) lembar SPM Nomor 00292/Kontrak-LS-AT/2014 tanggal 22 Desember 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 167121K/002/111 tanggal 24 Desember 2014 yang dikeluarkan KPPN Langsa, asli;
- 49) Dokumen Pembayaran Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) berupa 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00274/PPHPGedung-LS-AT/2014 tanggal 16 Desember 2014, SPM Nomor 00274/PPHPGedung-LS-AT/2014 tanggal 16 Desember 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 166573K/002/111 tanggal 17 Desember 2014, asli;
- 50) 1 (satu) buah Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV. Karya Cipta Engineering Consultant" Nomor 24 tanggal 14 Agustus 2003 yang diterbitkan oleh Notaris MARZUKI, SH., asli;
- 51) 1 (satu) buah Akta Pemasukan Persero serta Perubahan Anggaran Dasar "CV. Karya Cipta Engineering Consultant" Nomor 69 tanggal 20 Januari 2010 yang diterbitkan oleh Notaris SABARUDDIN SALAM, SH., Sp.N., asli;
- 52) Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang merupakan uang *fee* Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014;
- 53) Uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang merupakan uang *fee* Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014;
- 54) Uang sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang *fee* Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014;
- 55) Uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang *fee* Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 584 K/Pid.Sus/2019



56)Uang sebesar Rp533.461.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang merupakan uang pemulihan kerugian keuangan negara;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa NAZARUDDIN, ST., bin H. BASYAH BEURANSAH;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna tanggal 23 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAFA LISA alias AFA bin ANDRI LISA tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa MUSTAFA LISA alias AFA bin ANDRI LISA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 56, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara atas nama NAZARUDDIN, ST., bin H. BASYAH BEURANSAH;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA tanggal 28 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Maret 2018, Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juli 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Juli 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 17 Juli 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Juli 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 25 Juli 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;



Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 17 Juli 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur pada tanggal 3 Juli 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 25 Juli 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa:
 - Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak



diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

- a. Bahwa terlepas dari memori kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1995 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, sesuai pendirian Mahkamah Agung yang tertuang dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan *juncto* Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2018 serta beberapa putusan *Judex Juris*, dalam hal kerugian negara di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang secara signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dikenakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP dalam perkara *a quo*, kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp581.460.909,09 (lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah koma nol sembilan sen). Namun demikian, kerugian keuangan negara tersebut telah dipulihkan dengan mengembalikan kerugian negara, yang secara keseluruhan berjumlah Rp533.461.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti yang diterima Penuntut Umum;
- c. Bahwa memperhatikan modus operandi yang dilakukan oleh Terdakwa, maka penerapan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 584 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Subsidair dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*, karena telah membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair, dengan alasan Terdakwa tidak kaya;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut salah, karena perbuatan Terdakwa tidak harus memperkaya dirinya sendiri, tetapi juga orang lain atau korporasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, yaitu sebesar Rp581.460.909,09 (lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah koma nol sembilan sen) sebagaimana Surat Kepala Perwakilan Aceh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor SR-0267/PW01/5/2017 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan pada Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur yang Bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa jumlah kerugian keuangan negara tersebut diperoleh korporasi yang kuasa direktornya dijabat oleh Terdakwa. Oleh karena itu, seluruh unsur Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 584 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi Penuntut Umum harus dikabulkan dan putusan *Judex Facti* harus dibatalkan, karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa MUSTAFA LISA alias AFA bin ANDRI LISA** tersebut;
2. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur** tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **10 April 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 584 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.

M.Hum.

ttd/

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd/

Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,

Panitera Pengganti,

ttd/

Ida Satriani, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. Suharto, SH., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 584 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)